



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul Gunawan Bin Alm Abdurrahman
2. Tempat lahir : Montasik
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teubang Phui Baro Kec Montasik Kab Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa Khairul Gunawan Bin Alm Abdurrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL GUNAWAN Bin (Alm) ABDURRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KHAIRUL GUNAWAN Bin (Alm) ABDURRAHMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5972 LBJ.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DARMA Binti (Alm) ISA ALI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KHAIRUL GUNAWAN Bin (Alm) ABDURRAHMAN pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Samping Rumah saksi Darma di Gampong Lamteuba Droe Kec Sulimum Kab Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Darma Binti (Alm) ISA ALI, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib di samping rumah saksi Darma di Gampong Lamteuba Droe Kec Sulimum Kab Aceh Besar, Terdakwa KHAIRUL GUNAWAN mendatangi rumah saksi DARMA,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa melihat di samping rumah saksi DARMA ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi DARMA yang pada saat itu kosong tidak ada orang dan mengambil kunci sepeda motor tersebut yang tergantung di Dinding. Setelah mendapatkan kunci sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menyalakan sepeda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5972 LBJ yang terparkir disamping rumah milik saksi DARMA dan membawanya pergi, kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di sebuah rumah milik sepupunya yang bernama HAMDANI alias Ajo di Gampong Meunasah Baet Kec Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar selama 1 (satu) minggu sambil menunggu orang yang akan membeli sepeda motor tersebut. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Darma untuk membawa dan mengambil serta menjual sepeda motor tersebut, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Darma selaku korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darma Binti (Alm) Isa Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Pencurian Sepeda Motor;
 - Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh terdakwa Merk Honda Scoopy Nopol BL Gunawan 5972;
 - Bahwa kejadian Pencurian 1 (satu) unit sepmor Merk Honda Scoopy warna Merah hitam dengan Nopol BL 5972 LBJ terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB disamping rumah saksi dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa setahu saksi cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah dengan cara mengambil kunci yang tergantung di dinding rumah saksi kemudian membawa lari sepeda motor tersebut;



- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang angkat jemuran di belakang rumah saksi, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melipat pakaian tersebut lalu saksi melihat ke arah dinding rumah tempat dimana biasa saksi dan keluarga mengantung kunci sepmor lalu saksi melihat kunci sepmor tersebut tidak ada di dinding tersebut, kemudian saksi keluar rumah dan melihat sepmor tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi memanggil anak saksi yang bernama Sdri Ainus Sabri alias Aori, untuk menanyakan kunci sepmor tersebut dengan mengatakan "Nak? apa kamu ada ambil kunci honda" Lalu dijawab oleh Sdri Ainus Sabri alias Aori" Tidak ada mak " kemudian saksi merasa takut dan menangis, lalu kakak saksi yang bernama saksi Maon Hayati datang kerumah saksi dan menanyakan kepada saksi "kenapa kamu menangis? " lalu saksi jawab " tidak tahu siapa yang ambil honda saya " lalu Saksi Maon Hayati mengatakan " barusan ada tamu yang datang kerumah mamak bawa honda kamu";
- Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian pada malam harinya saksi menjumpai adik saksi yang bernama Sdri Mardiana untuk menanyakan sepupu suami nya yang datang bertamu kerumah mamak, lalu saksi bertanya kepada Sdri Mardiana apa ada dekat rumah mertua kamu dengan tamu yang datang kerumah mamak kita? lalu Sdri Mardiana mengatakan" datang aja ke Gampong teubang phui Kec Montasik? dan keesokan harinya saksi pergi ke Gampong Teubang Phui Kec Montasik dengan anak saksi Sdri Ainus Sabri alias Aori dan kebetulan jumpa dengan pak keucik lalu pak keucik bertanya " mau kemana nak" lalu saya mengatakan " honda saya hilang dan di bilang orang sini yang ambil? lalu pak keucik menjawab " siapa ? si irul (Terdakwa) ya ? dan pak keucik mengirimkan foto lengkap dengan nama ke handphone anak saksi Sdri Ainus Sabri alias Aori dan kemudian saya melaporkan kejadian ini ke Polres Aceh Besar;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut hanya saksi dan keluarga serta adik-adik saksi yaitu Saksi Maon Hayati dan Sdri Mardiana, serta saksi tidak tahu apakah ada orang lain ikut membantu atau tidak Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian sepmor tersebut karena kunci sepmor yang tergantung di dinding rumah tidak ada lagi pastinya terdakwa tidak perlu menggunakan alat untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jth



- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000 ,- (delapan belas juta rupiah) apabila Sepmornya tidak ditemukan lagi;
 - Bahwa jarak dari parkirnya sepeda motor tersebut dengan tempat saksi mengangkat jemuran ± 15 (lima belas) meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
2. Maon Hayati Isa Binti Alm Isa Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Pencurian Sepeda Motor;
 - Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh terdakwa Merek Honda Scoopy warna Merah hitam dengan Nopol BL 5972 LBJ;
 - Bahwa kejadian Pencurian 1 (satu) unit sepmor Merk Honda Scoopy warna Merah hitam tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib di samping rumah Saksi Darma;
 - Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut yaitu Saksi Darma;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu saksi tidak ada kemana - mana, hanya di rumah saja, dan saksi mengetahui bahwa sepmor milik saksi Darma di curi setelah saksi melihat Saksi Darma menangis di depan rumahnya;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut di depan rumah saksi menuju kearah jalan Seulimum, pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada meminta izin Saksi Darma untuk membawa sepeda motor tersebut, dan selang beberapa menit pada saat saksi datang kerumah saksi Darma saya melihat saksi Darma seperti orang kebingungan dan menangis, lalu bertanya ? kamu kenapa? Kemudian dijawab " honda udah gak ada lagi, tidak tahu siapa yang ambil honda saya" lalu saksi jawab" barusan ada tamu (Terdakwa) yang datang kerumah mamak saksi lihat bawa honda kamu' lalu saksi menyuruh Saksi Darma untuk menanyakan kepada adik kandung saksi yang bernama Sdri Mardiana;
 - bahwa saksi tidak begitu kenal juga dengan Terdakwa, yang saksi ketahui bahwa Terdakwa adalah adik sepupu suami Sdri Mardiana, dan sepengetahuan saksi Terdakwa ada beberapa kali datang kerumah Sdri Mardiana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui biasa nya Saksi Darma memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di samping rumah nya dan jarak antara rumah saksi dengan tempat diparkirnya sepeda motor tersebut lebih kurang \pm 30 (tiga puluh) meter dan yang saksi tahu sepeda motor tersebut baru di beli oleh Saksi Darma;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik Sdri Darma tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada dikembalikan oleh terdakwa dan yang saksi ketahui dari Saksi Darma bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan seiring ditangkapnya terdakwa oleh pihak Kepolisian dari Polres Aceh Besar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
3. Muhammad Fauzan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Pencurian Sepeda Motor;
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan sepeda motor yang di sembunyikannya di sebuah rumah yang tidak saksi ketahui siapa pemiliknya yang jarak rumah tersebut tidak jauh dari tempat terdakwa saksi dan rekan saksi amankan pada malam minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib di sebuah kios di Gampong Meunasah Baet Kec Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa Sepeda motor tersebut baru 1 (satu) minggu di sembunyikan di rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa dan sepeda motor tersebut, terdakwa sedang menunggu orang yang mau membeli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa rumah tersebut milik saudara sepupunya;
 - Bahwa sepmor tersebut pada saat kami amankan dari tangan Terdakwa sudah tidak lengkap, ada barang – barang seperti speedometer sudah hilang / sudah tidak ada lagi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci kontak sepmor tersebut ada di rumah tempat disembunyikan sepmor tersebut;
 - Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan pada malam itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
4. Farza Riski dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Pencurian Sepeda Motor;
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan sepeda motor yang di sembunyikannya di sebuah rumah yang tidak saksi ketahui siapa pemiliknya yang jarak rumah tersebut tidak jauh dari tempat terdakwa saksi dan rekan saksi amankan pada malam minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib di sebuah kios di Gampong Meunasah Baet Kec Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa Sepeda motor tersebut baru 1 (satu) minggu di sembunyikan di rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa dan sepeda motor tersebut, terdakwa sedang menunggu orang yang mau membeli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa rumah tersebut milik saudara sepupunya;
 - Bahwa sepmor tersebut pada saat kami amankan dari tangan Terdakwa sudah tidak lengkap, ada barang – barang seperti speedometer sudah hilang / sudah tidak ada lagi
 - Bahwa kunci kontak sepmor tersebut ada di rumah tempat disembunyikan sepmor tersebut;
 - Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan pada malam itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan hari ini sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian 1 (satu) unit sepmor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5972 LBJ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib di samping rumah Saksi Darma di Gampong Lamteuba Droë Kec Sulimum Kab Aceh Besar, dan yang menjadi Pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan korbannya adalah Saksi Darma;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepmor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5972 LBJ di samping rumah Saksi Darma di Gampong Lamteuba Droë Kec Sulimum Kab Aceh Besar tersebut yaitu pada saat itu Terdakwa melihat di samping rumah Saksi Darma ada 1 (satu) sepmor yang terparkir, lalu Terdakwa masuk kerumah Saksi Darma yang pada saat itu kosong tidak ada orang dan mengambil kunci honda yang tergantung di dinding dan kemudian langsung membawa lari sepmor tersebut ke arah Seulimum dengan tujuan ke Kec Lhong Aceh Besar;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Sepmor milik Saksi Darma tersebut adalah untuk Terdakwa pakai dan apabila ada orang yang mau membelinya sepmor akan Terdakwa jual, dan niat Terdakwa untuk mengambil sepmor tersebut pada saat itu dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki sepmor untuk pulang ke Kec Lhong Kab Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengambil sepmor di wilayah Kab Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB oleh personil Sat Reskrim Polres Aceh Besar yang berpakaian preman di toko / kios kelontong Gampong Meunasah Baet Kec Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar, kemudian oleh Personil Sat Reskrim Polres Aceh Besar tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana sepmor milik Saksi Darma yang Terdakwa ambil tersebut, lalu Terdakwa bersama personil Sat Reskrim Polres Aceh Besar tersebut pergi kerumah Saudari sepupu Terdakwa yang bernama Hamdani alias Ajo yang tidak jauh dari toko / kios tempat Terdakwa duduk untuk mengambil sepmor milik Saksi Darma yang Terdakwa sembunyikan di dalam rumah sepupu Terdakwa tersebut, dan setelah Terdakwa menunjukkan sepmor tersebut Terdakwa langsung di bawa ke Polres Aceh Besar untuk di interogasi dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jth



- Bahwa sepmor milik Saksi Darma tersebut Terdakwa sembunyikan di rumah saudara sepupu Terdakwa yang bernama Hamdani alias Ajo tersebut di Gampong Meunasah Baet Kec Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar tersebut baru 1 (satu) minggu lama nya, dan Hamdani alias Ajo tidak mengetahui Sepmor tersebut adalah sepmor milik Saksi Darma yang Terdakwa curi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepmor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5972 LBJ milik Saksi Darma tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dikarenakan kunci sepmor tersebut tergantung di dinding rumah Saksi Darma, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil kunci sepmor tersebut dan kemudian membawa sepmor tersebut ke arah jalan Seulimum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Darma untuk mengambil motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu dalam Perkara Narkoba Jenis shabu - shabu dua kali, penipuan sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5972 LBJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib di samping rumah Saksi Darma di Gampong Lamteuba Droec Kec Sulimum Kab Aceh Besar telah mengambil 1 (satu) unit sepmor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5972 LBJ milik Saksi Darma;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Darma untuk mengambil sepeda motor milik saksi Darma tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepmor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5972 LBJ di samping rumah Saksi Darma di Gampong Lamteuba Droec Kec Sulimum Kab Aceh Besar tersebut yaitu pada saat itu Terdakwa melihat di samping rumah Saksi Darma ada 1 (satu) sepmor yang terparkir, lalu Terdakwa masuk kerumah Saksi Darma yang pada saat itu kosong tidak ada orang dan mengambil kunci honda yang tergantung di dinding dan kemudian langsung



membawa lari sepmor tersebut ke arah Seulimum dengan tujuan ke Kec Lhong Aceh Besar;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Sepmor milik Saksi Darma tersebut adalah untuk Terdakwa pakai dan apabila ada orang yang mau membelinya sepmor akan Terdakwa jual, dan niat Terdakwa untuk mengambil sepmor tersebut pada saat itu dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki sepmor untuk pulang ke Kec Lhong Kab Aceh Besar;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB oleh personil Sat Reskrim Polres Aceh Besar yang berpakaian preman di toko / kios kelontong Gampong Meunasah Baet Kec Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar, kemudian oleh Personil Sat Reskrim Polres Aceh Besar tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana sepmor milik Saksi Darma yang Terdakwa ambil tersebut, lalu Terdakwa bersama personil Sat Reskrim Polres Aceh Besar tersebut pergi kerumah Saudari sepupu Terdakwa yang bernama Hamdani alias Ajo yang tidak jauh dari toko / kios tempat Terdakwa duduk untuk mengambil sepmor milik Saksi Darma yang Terdakwa sembunyikan di dalam rumah sepupu Terdakwa tersebut, dan setelah Terdakwa menunjukkan sepmor tersebut Terdakwa langsung di bawa ke Polres Aceh Besar untuk di interogasi dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepmor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5972 LBJ milik Saksi Darma tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dikarenakan kunci sepmor tersebut tergantung di dinding rumah Saksi Darma, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil kunci sepmor tersebut dan kemudian membawa sepmor tersebut ke arah jalan Seulimum;

- Bahwa saksi korban Darma mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000 ,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu dalam Perkara Narkoba Jenis shabu - shabu dua kali, penipuan sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jth



1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa Khairul Gunawan Bin Alm Abdurrahman selama persidangan telah mengakui identitas yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik dan mental, sehingga Terdakwa merupakan orang yang cakap menurut hukum dan dinilai mampu bertanggjawab atas perbuatan yang telah dilakukan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud "barang" adalah semua benda yang berwujud/dan benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah dengan maksud untuk memiliki bagi dirinya sendiri dari hasil setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut,



melakukan tindakan atas barang tersebut seolah ia adalah pemiliknya yang pada hal sebenarnya ia adalah bukan pemiliknya yang sah dan atau cara memperoleh barang yang dalam penguasaannya tersebut dengan cara yang tidak sah dan atau tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan dan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta Keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib di samping rumah Saksi Darma di Gampong Lamteuba Droe Kec Sulimum Kab Aceh Besar telah mengambil 1 (satu) unit sepmor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5972 LBJ milik Saksi Darma dimana Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Darma untuk mengambil sepeda motor milik saksi Darma tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap cara Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepmor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5972 LBJ di samping rumah Saksi Darma di Gampong Lamteuba Droe Kec Sulimum Kab Aceh Besar tersebut yaitu pada saat itu Terdakwa melihat di samping rumah Saksi Darma ada 1 (satu) sepmor yang terparkir, lalu Terdakwa masuk kerumah Saksi Darma yang pada saat itu kosong tidak ada orang dan mengambil kunci honda yang tergantung di dinding dan kemudian langsung membawa lari sepmor tersebut ke arah Seulimum dengan tujuan ke Kec Lhong Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap tujuan Terdakwa mengambil Sepmor milik Saksi Darma tersebut adalah untuk Terdakwa pakai dan apabila ada orang yang mau membelinya sepmor akan Terdakwa jual, dan niat Terdakwa untuk mengambil sepmor tersebut pada saat itu dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki sepmor untuk pulang ke Kec Lhong Kab Aceh Besar, dan diketahui Terdakwa diamankan pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB oleh personil Sat Reskrim Polres Aceh Besar yang berpakaian preman di toko / kios kelontong Gampong Meunasah Baet Kec Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar, kemudian oleh Personil Sat Reskrim Polres Aceh Besar tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana sepmor milik Saksi Darma yang Terdakwa ambil tersebut, lalu Terdakwa bersama personil Sat Reskrim Polres Aceh Besar tersebut pergi kerumah Saudari sepupu Terdakwa yang bernama Hamdani alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajo yang tidak jauh dari toko / kios tempat Terdakwa duduk untuk mengambil sepmor milik Saksi Darma yang Terdakwa sembunyikan di dalam rumah sepupu Terdakwa tersebut, dan setelah Terdakwa menunjukkan sepmor tersebut Terdakwa langsung di bawa ke Polres Aceh Besar untuk di interogasi dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepmor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5972 LBJ milik Saksi Darma tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dikarenakan kunci sepmor tersebut tergantung di dinding rumah Saksi Darma, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil kunci sepmor tersebut dan kemudian membawa sepmor tersebut ke arah jalan Seulimum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap saksi korban Darma mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000 ,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas telah terbukti Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepmor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5972 LBJ milik Saksi Darma dengan maksud dimiliki dan dengan tujuan akan dijual kembali apabila ada yang berminat membeli. Bahwa diketahui Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Darma tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pemiliknya sehingga perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ad.2 terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan adalah lebih lama dari masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam lingkup Pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan maka cukup beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam Rumah Tahanan (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5972 LBJ;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut milik Saksi Darma Binti (Alm) Isa Ali maka Majelis Hakim

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jth



berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang sah yakni Saksi Darma Binti (Alm) Isa Ali;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Anak atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahannya serta berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa agar tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Darma Binti (Alm) Isa Ali;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Gunawan Bin Alm Abdurrahman terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5972 LBJ

Dikembalikan kepada Saksi Darma Binti (Alm) Isa Ali;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, 4 Januari 2023, oleh Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., M.H., dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, dihadiri oleh Alfian Syahri, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti

Reni Ohvianti, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)